

PENGUMUMAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR

Diumumkan kepada nama-nama yang disebutkan di bawah ini, dipersilahkan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara ke Kasir Pengadilan Negeri Bangil Kelas IE. Apabila yang bersangkutan tidak mengambil sisa panjar biaya perkara dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan di keluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdara), dan uang tak bertuan tersebut secara berkala akan disetorkan ke Kas Negara, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Berikut nama-nama tersebut :

No.	Klasifikasi Perkara	Nomor Perkara	Nama Pihak	Tanggal Pemberitahuan Sisa Panjar	Sisa Panjar	Tanggal Batas Pengembalian Sisa Panjar	Keterangan
1	Kasasi	3/Pdt.C/2023/PN Bil	YULIATI NINGSIH	9/10/2024	176,000	3/3/2025	
2	Banding	27/Pdt.G/2024/PN Bil	ENDRA SUDIARTO	6/2/2025	871,500	5/8/2025	
3	Banding	31/Pdt.G/2024/PN Bil	Pt BNU 46 (Persero) Tbk. Cabang Surakarta (KH : Tunas Nur Arini, S.H.)	21/5/2025	4,190,000	21/11/2025	PEMBANDING 1

Demikian disampaikan, Agar menjadi perhatian.

Panitera


TRI INDROYONO, SE., SH., MH.
NIP. 19720720 200502 1 002

Bangil, 28 Mei 2025

Kasir


NUR AZIZAH, A.Md
NIP. 19961225 202012 2 011

Mengetahui:
Ketua Pengadilan Negeri Bangil

BENNY SUTARSONO, S.H., M.H.
NIP. 19781214 200212 1 005

